



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: humas@pnj.ac.id

**KETETAPAN
SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

NOMOR 14/PL3/DT/2020

TENTANG

PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan Politeknik Negeri Jakarta melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama untuk mendukung konsep kampus merdeka maka perlu adanya suatu kebijakan;
 - b. bahwa pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi akan dapat berjalan dengan baik jika didukung berbagai upaya untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada di Politeknik Negeri Jakarta, termasuk dalam melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta tentang kebijakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama;
- Mengingat :
1. Undang -Undang No 18 tahun 2002 tentang system Nasional Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi(Lembaran Negara RI tahun 2002 nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran 5007);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi, dan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor. 47);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 16. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata cara penugasan pegawai negeri sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179)
 17. Statuta Politeknik Negeri Jakarta No. 35 Tahun 2018;
 18. Penetapan anggota senat Politeknik Negeri Jakarta periode 2019-2023.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Politeknik Negeri Jakarta pada hari Jumat, Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh **tentang** Kebijakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA
- KESATU : Kebijakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini.
- KEDUA : Kebijakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan

Kerjasama seperti yang dimaksud dalam diktum KESATU mencakup :

1. Kebijakan Career Development Center dan Tracer Study.
2. Kebijakan Pusat Inovasi Wirausaha dan Inkubator Bisnis.
3. Kebijakan Pengelolaan Pelatihan,
4. Kebijakan Anti Plagiat.
5. Kebijakan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual.
6. Kebijakan Pelaksanaan Seminar.
7. Kebijakan Kerjasama Internasional.
8. Kebijakan Kerjasama Industri.

KETIGA : Ketetapan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003

LAMPIRAN I

Surat Ketetapan
Senat Politeknik Negeri Jakarta
Tentang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
dan Kerjasama
No. 14/PL3.1/DT/2020

KEBIJAKAN CAREER DEVELOPMENT CENTER DAN TRACER STUDY

| | |
|-----------------------|---|
| LATAR BELAKANG | <p>Lulusan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) berhak untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensinya. PNJ perlu memfasilitasi alumni untuk dapat mengakses lowongan kerja industri dengan membuat wadah khusus yang disebut <i>Career Development Center (CDC)</i>.</p> <p>Setelah lulusan PNJ mendapatkan pekerjaan, perlu dilakukan <i>Tracer Study</i> untuk mengetahui lama masa tunggu, pekerjaan, jabatan, dan gaji alumni sebagai salah satu bentuk sarana untuk mengukur kualitas lulusan PNJ. <i>Tracer Study</i> merupakan bagian integral dari penerapan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Kegiatan <i>Tracer Study</i> di PNJ adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku. <i>Tracer Study</i> menjadi penting untuk dilakukan sebagai data pendukung pengisian Borang Program Studi pada proses akreditasi.</p> <p>Oleh karena itu perlu dibuat kebijakan <i>Career Development Center dan Tracer Study</i> agar pelaksanaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PNJ.</p> |
| TUJUAN | <p>Kebijakan CDC dan <i>Tracer Study</i>, disusun dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk memfasilitasi lulusan dalam hal mengakses informasi bursa kerja melalui unit CDC;2. Melihat kualitas lulusan dari berbagai indikator seperti lama waktu untuk mendapatkan pekerjaan pertama (masa tunggu), kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmunya, posisi jabatan dan penghasilan yang diperoleh, sampai penilaian kompetensi lulusan PNJ oleh pimpinan di tempat lulusan bekerja dalam semua aspek pekerjaan;3. Untuk mengetahui eksistensi alumni PNJ di dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan baik pada level nasional maupun internasional; dan4. Untuk memberikan gambaran tentang kontribusi nyata alumni di dalam membangun dan mencerdaskan masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membantu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. |

| | |
|------------------|--|
| KEBIJAKAN | <p>Kebijakan CDC dan <i>Tracer Study</i>, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan dan pengaturan lembaga CDC sebagai wadah untuk memberikan informasi pekerjaan kepada alumni sekaligus sebagai salah satu <i>income generator</i> PNJ; 2. Pembuatan pedoman pengelolaan tata cara pelaksanaan, metode, dan <i>Tracer Study</i> di lingkungan PNJ; 3. Sosialisasi <i>Tracer Study</i> bagi alumni dan <i>stake holder</i> sivitas akademika PNJ; 4. Pembuatan instrumen penelusuran lulusan yang mudah dipahami oleh alumni dan juga pengguna. |
| PENUTUP | <p>Kebijakan Senat ini sebagai ketetapan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari.</p> |

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003

LAMPIRAN II

Surat Ketetapan

Senat Politeknik Negeri Jakarta

Tentang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama

No. 14/PL3.1/DT/2020

KEBIJAKAN PUSAT INOVASI WIRAUSAHA DAN INKUBATOR BISNIS


| | |
|-----------------------|--|
| LATAR BELAKANG | <p>Konsep dasar dari pembentukan Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis adalah berorientasi teknologi atau non teknologi, berdiri sendiri ataupun merupakan bagian dari suatu mata rantai tertentu, semua itu ditujukan untuk meningkatkan bakat/jiwa kewirausahaan.</p> <p>Inkubator bisnis adalah suatu organisasi yang menawarkan berbagai pelayanan pengembangan bisnis dan memberikan akses terhadap ruang/lokasi usaha dengan aturan yang fleksibel. Secara sederhana, Pusat Inovasi dan inkubator bisnis Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dapat dikatakan sebagai suatu tempat yang menyediakan fasilitas bagi percepatan penumbuhan wirausaha baru melalui sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan <i>base competency</i>-nya.</p> <p>Pemanfaatan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh inkubator, para pengguna jasa (<i>tenant</i>) dapat memperbaiki sisi-sisi lemah dari aspek-aspek wirausaha, oleh karena itu Inkubator Bisnis harus memberikan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya calon pengusaha di lingkungan PNJ dan Mitra PNJ.</p> <p>Keberadaan Pusat inovasi wirausaha dan Inkubator Bisnis di Politeknik Negeri Jakarta harus menjadi suatu model dinamis yang mampu mengikuti perkembangan dan beroperasi secara efisien hingga mencapai kemandirian.</p> |
| TUJUAN | <p>Kebijakan Pengelolaan Pusat Inovasi wirausaha dan Inkubator Bisnis di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta, disusun dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membangun budaya kewirausahaan di Politeknik Negeri Jakarta;2. Mengakselerisasi komersialisasi produk invensi hasil sivitas akademika Politeknik Negeri Jakarta;3. Menyelenggarakan inkubasi perusahaan pemula berbasis teknologi secara profesional;4. meningkatkan jumlah bisnis baru, pembinaan dan keberlanjutannya;5. Menyiapkan bisnis secara terpadu, sebelum bersaing di pasar bebas;6. Mengembangkan usaha dan mempengaruhi serta menumbuhkan budaya wirausaha;7. Memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, serta mengembangkan ekonomi suatu wilayah;8. Menumbuhkan adanya inovasi kewirausahaan;9. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif antar sesama pelaku bisnis; |

| | |
|------------------|--|
| | <p>10. Mengembangkan potensi bisnis Politeknik Negeri Jakarta menjadi Pusat Inkubator Bisnis;</p> <p>11. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui inkubator bisnis khususnya pada UMKM.</p> |
| KEBIJAKAN | <p>Kebijakan tentang Pengelolaan Pusat Inovasi wirausaha dan inkubator bisnis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman Pengelolaan Pusat Inovasi wirausaha dan inkubator bisnis; 2. Pembentukan wadah dan Tim Pengelola Pusat Inovasi wirausaha dan Inkubator Bisnis; 3. Sosialisasi Pengelolaan Pusat Inovasi Wirausaha dan Inkubator bisnis; 4. Pendampingan, konsultasi, dan monitoring <i>tenant</i>; 5. Pemanfaatan teknologi, sarana dan prasarana untuk Pengelolaan Pusat Inovasi Wirausaha dan Inkubator Bisnis. |
| PENUTUP | <p>Kebijakan Senat ini sebagai ketetapan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari.</p> |

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003

Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001

LAMPIRAN III

Surat Ketetapan Senat

Politeknik Negeri Jakarta

Tentang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama

No. 14/PL3.1/DT/2020

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELATIHAN


| | |
|-----------------------|---|
| LATAR BELAKANG | <p>Pelatihan dilakukan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal I ayat 9). Pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga peserta mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Sasaran yang ingin dicapai dalam suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Setiap personil perusahaan/instansi pendidikan dituntut agar dapat bekerja secara efektif, efisien, mutu dan produktivitas yang baik sehingga daya saing sebuah perusahaan/instansi pendidikan meningkat.</p> <p>Kegiatan pelatihan di PNJ merupakan bagian integral dari penerapan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, harus dilakukan sesuai standar pelayanan pelatihan. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan bagi dosen, instruktur, tenaga kependidikan (tendik), dan mahasiswa (sivitas akademika PNJ) baik diselenggarakan di internal PNJ maupun di luar PNJ dengan tenaga ahli atau instruktur dari PNJ dan/atau dari luar PNJ. Kegiatan pelatihan di PNJ bisa dilaksanakan juga untuk tenaga kerja dari mitra PNJ baik instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, ataupun masyarakat umum.</p> <p>Pelatihan yang dapat dilakukan di PNJ meliputi pelatihan pengembangan keahlian (<i>skill training</i>), pelatihan ulang (<i>retraining</i>), Pelatihan lintas fungsional (<i>cross functional training</i>), Pelatihan dan Pengembangan Tim, Pelatihan dan Pengembangan Kreatifitas dan Pelatihan lainnya dengan metode-metode dan prosedur tertentu yang dikembangkan PNJ secara teoritis dan praktis.</p> <p>Pengelolaan Pelatihan menjadi penting untuk dilakukan ketika pelatihan itu dituntut untuk bisa mengembangkan SDM dengan tingkat pemutakhiran kualifikasi keahlian tertentu sejalan dengan perubahan teknologi, efisiensi waktu belajar untuk bisa kompeten, membantu memecahkan persoalan operasional, menyiapkan tenaga trainer trampil, dan desain training sehingga pelatihan yang dilakukan secara efektif mampu meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM, meningkatkan semangat kerja, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, serta menunjang pertumbuhan pribadi (<i>personal growth</i>).</p> |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------|---|
| TUJUAN | Pengelolaan Pelatihan di lingkungan PNJ, bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Unit Pengembangan Inovasi dan Ventura (UPIV) PNJ; 2. Mengatur lebih jelas tata cara pelaksanaan kegiatan pelatihan, jenis pelatihan, metode yang digunakan, dan evaluasi serta monitoring pelatihan yang dilaksanakan baik di dalam kampus dan/atau di luar kampus PNJ oleh tenaga ahli dari PNJ dan/atau tenaga ahli luar PNJ untuk peserta pelatihan dari sivitas akademika PNJ maupun peserta dari luar sivitas akademika PNJ; 3. Mengatur lebih jelas tata cara pembiayaan dan pendanaan serta tata kelola keuangan pelatihan; 4. Mengatur lebih jelas tata cara sertifikasi peserta serta standar yang ditetapkan dalam pelatihan; 5. Memberikan kompetensi bersertifikat kepada peserta pelatihan sesuai kebutuhan; 6. Mendorong kegiatan-kegiatan pelatihan. |
| KEBIJAKAN | Kebijakan Pengelolaan Pelatihan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman pengelolaan tata cara pelaksanaan, metode dan pengelolaan Pelatihan di PNJ; 2. Pembuatan SOP yang diperlukan; 3. Sosialisasi Pengelolaan Pelatihan di dalam dan luar sivitas akademika PNJ; 4. Pembuatan ketentuan lain yang dianggap perlu. |
| PENUTUP | Kebijakan Senat ini sebagai ketetapan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari. |

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003

Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001

LAMPIRAN IV

Surat Ketetapan

Senat Politeknik Negeri Jakarta

Tentang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
dan Kerjasama

No. 14/PL3.1/DT/2020

KEBIJAKAN ANTI PLAGIAT

LATAR BELAKANG

Hasil pemikiran para akademisi harus mendapatkan perlindungan baik dari aspek hukum maupun etika. Perlindungan tersebut berhubungan erat dengan hak moral dimana karya intelektual seseorang harus dihormati dan dilindungi, hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang melindungi hasil karya seseorang dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan yang dimaksud adalah plagiat atau plagiarisme.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, menyebutkan bahwa plagiat merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Plagiat merupakan masalah serius dalam dunia pendidikan tinggi karena berhubungan dengan penjaminan pemeliharaan integritas akademik. Kasus plagiat semakin marak terjadi di dunia pendidikan, hal ini patut disesalkan dan perlu menjadi perhatian bersama. Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Politeknik Negeri Jakarta merupakan bagian dari institusi pendidikan yang menempatkan posisi utama dalam menghasilkan penelitian, karya tulis ilmiah, dan berbagai karya inovatif yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan kemajuan bangsa. Hal tersebut harus dicapai dengan menggunakan prinsip kejujuran intelektual untuk menjunjung tinggi martabat dan integritas akademik. Integritas akademik berkenaan dengan prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik mencakup kebenaran, keadilan, juga kejujuran. Prinsip kejujuran intelektual merupakan hal mutlak dan harus diperjuangkan di mana didalamnya mengandung pengakuan dan penghargaan terhadap karya orang lain.

Politeknik Negeri Jakarta merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan, memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan budaya akademis yang bersih dan bebas dari aksi plagiat. Hal ini sejalan dengan misi

| | |
|------------------|---|
| | pendidikan dalam mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Plagiarisme menciderai prinsip kejujuran intelektual sehingga perilaku plagiat harus dicegah dan ditanggulangi. |
| TUJUAN | Anti plagiat di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta, bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah tindakan plagiat; 2. Menumbuh kembangkan kreativitas dalam bidang akademik; 3. Menciptakan budaya akademik yang bermartabat, dengan menjunjung tinggi integritas akademik; 4. Menghormati dan menghargai karya orang lain; serta 5. Membentuk insan akademik yang jujur, mandiri, berilmu, dan penuh rasa percaya diri dalam berkarya. |
| KEBIJAKAN | Kebijakan tentang anti plagiat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman anti plagiat; 2. Pembentukan Dewan Etik /Dewan kehormatan; 3. Sosialisasi anti plagiat bagi sivitas akademika; 4. Pemberian sanksi yang jelas dan tepat bagi pelaku plagiat; 5. Pemanfaatan teknologi untuk mencegah plagiarism; 6. Kebijakan lain yang dianggap perlu; 7. Tersedianya SOP untuk mendukung kebijakan di atas. |
| PENUTUP | Kebijakan Senat ini sebagai ketetapan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari. |

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,

Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003

Sekretaris Senat,

Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001

LAMPIRAN V

Surat Ketetapan

Senat Politeknik Negeri Jakarta

Tentang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
dan Kerjasama

No. 14/PL3.1/DT/2020

KEBIJAKAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

| | |
|-----------------------|---|
| LATAR BELAKANG | <p>Kegiatan Penelitian di Politeknik Negeri Jakarta merupakan bagian integral dari penerapan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam melakukan penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>) dosen/peneliti/sivitas akademika harus melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan konsentrasi pikiran, kreativitas, dan seluruh kemampuan intelektualnya sehingga dapat menghasilkan sesuatu (karya/ciptaan). Oleh karenanya masalah Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting terkait penghormatan hak, inovasi baru dan orisinalitas karya/ciptaan tersebut.</p> <p>Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual di Politeknik Negeri Jakarta senantiasa mengikuti dinamika perkembangan sivitas akademika dalam melaksanakan pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya. Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal pendaftaran yang saat ini dapat dilakukan secara online.</p> <p>Pengelolaan HKI menjadi penting dan berharga untuk didapatkan ketika ada karya intelektual yang akan dikomersialkan atau diimplementasikan, dan oleh karena itu pencipta karya intelektual membutuhkan perlindungan dalam periode tertentu. Upaya dan karya intelektual perlu difasilitasi oleh satu badan sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan dapat memperoleh manfaat dari komersialisasi atau implementasi karya intelektual tersebut.</p> |
| TUJUAN | <p>Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta, bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memberi pengakuan, penghargaan dan perlindungan atas kreativitas para insan kreatif di lingkungan sivitas akademika Politeknik Negeri Jakarta dan masyarakat Umum;2. Mendorong dihasilkannya karya cipta, invensi dan temuan-temuan baru lain dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni penerapannya;3. Menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan dan komersialisasi atas Hak kekayaan |

| | |
|------------------|---|
| | Intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika Politeknik Negeri Jakarta. |
| KEBIJAKAN | Kebijakan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual; 2. Pembentukan wadah pengelola Hak kekayaan Intelektual (sentra Hak Kekayaan Intelektual); 3. Sosialisasi Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual; 4. Pemberian Penghargaan Kepada Peneliti yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan; dan 5. Pemanfaatan teknologi untuk Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual. |
| PENUTUP | Kebijakan Senat ini sebagai ketetapan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari. |

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,

Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003

Sekretaris Senat,

Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001

LAMPIRAN VI

Surat Ketetapan

Senat Politeknik Negeri Jakarta

Tentang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
dan Kerjasama

No. 14/PL3.1/DT/2020

KEBIJAKAN PELAKSANAAN SEMINAR

| | |
|-----------------------|---|
| LATAR BELAKANG | <p>Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan dosen harus dapat menguasai dan memahami ilmu pengetahuan secara cepat. Luasnya perkembangan ilmu pengetahuan menuntut dosen untuk dapat mengikuti serta memiliki pengetahuan-pengetahuan baru yang sedang berkembang. Dengan demikian dosen harus mengembangkan kompetensi pedagogic, khususnya dalam penguasaan bidang ilmu tertentu.</p> <p>Seminar menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh dosen untuk mengembangkan kompetensi pedagogik. Seminar tersebut dapat dilakukan baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Dengan mengikuti seminar dapat membuka cakrawala dosen terkait perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini, selain itu juga akan mendapatkan publikasi baik berskala nasional maupun internasional, serta menambah relasi akademisi.</p> <p>Kebijakan Pelaksanaan Seminar menjadi penting untuk dibuat agar pelaksanaan seminar sesuai dengan tuntutan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mengembangkan SDM sesuai keahlian masing masing.</p> |
| TUJUAN | <p>Kebijakan seminar di lingkungan PNJ, bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengatur lebih jelas tata cara pelaksanaan kegiatan seminar yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus PNJ;2. Mengatur lebih jelas tata cara pembiayaan, dan pendanaan, serta tata kelola keuangan seminar. |
| KEBIJAKAN | <p>Kebijakan pelaksanaan seminar, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan pedoman pengelolaan tata cara pelaksanaan, metode, dan pengelolaan Seminar di lingkungan PNJ;2. Pembuatan system informasi tentang pedoman dan kegiatan seminar di dalam dan luar sivitas akademika PNJ;3. Pembuatan SOP yang diperlukan; dan4. Pembuatan ketentuan lain yang dianggap perlu. |

PENUTUP

Kebijakan Senat ini sebagai ketetapan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003

LAMPIRAN VII

Surat Ketetapan

Senat Politeknik Negeri Jakarta

Tentang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama

No. 14/PL3.1/DT/2020

KEBIJAKAN KERJASAMA INTERNASIONAL

| | |
|-----------------------|--|
| LATAR BELAKANG | <p>Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) memiliki visi menjadi institusi bertaraf Internasional dalam mendukung daya saing bangsa, oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan kualitas PNJ secara serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian bereputasi internasional sehingga diakui dalam kancah internasional dan setara dengan kualitas Pendidikan internasional.</p> <p>Internasionalisasi PNJ dapat dilakukan dengan mengintegrasikan komponen internasional ke dalam tujuan, fungsi, atau penyampaian pendidikan (termasuk pengembangan kurikulum dan inovasinya; pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan dan perluasan program studi; pemanfaatan bantuan teknologi untuk pembelajaran, pelatihan budaya, pendidikan untuk mahasiswa internasional; dan penelitian/publikasi bersama).</p> <p>Untuk dapat segera mewujudkan hal tersebut, maka PNJ perlu melakukan kerjasama internasional, baik dengan perguruan tinggi luar negeri maupun industri luar negeri agar PNJ menjadi perguruan tinggi yang memiliki daya saing internasional. Oleh karenanya kebijakan kerjasama internasional ini menjadi penting dibuat agar kerjasama internasional yang dibuat PNJ sesuai dengan Rentra PNJ.</p> |
| TUJUAN | <p>Kebijakan kerja sama internasional disusun dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mempercepat proses PNJ menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional;2. Meningkatkan reputasi PNJ di mata dunia internasional;3. Meningkatkan kualitas pendidikan sehingga setara dengan kualitas pendidikan internasional;4. Meningkatkan kualitas penelitian sehingga hasil-hasil penelitian dapat diakui dunia internasional;5. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas staf akademik dan peneliti;6. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas lulusan;7. Mendapatkan keuntungan finansial dengan datangnya mahasiswa asing;8. Merespon tuntutan pasar tenaga kerja yang berkualitas di dunia internasional sehingga lulusan PNJ tidak hanya berkiprah di dalam negeri namun diharapkan dapat berkarya dan bersaing di luar negeri; dan9. Mempercepat akreditasi internasional. |

| | |
|------------------|---|
| KEBIJAKAN | <p>Kebijakan Kerjasama Internasional, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman tentang pembelajaran dan kemahasiswaan yang bermutu internasional melalui program mobility untuk mahasiswa, kompetisi mahasiswa tingkat internasional, dan <i>mutual recognition</i>; 2. Pedoman tentang kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi melalui <i>Science Techno Parks</i>, Kerja Sama Pusat Unggulan Iptek dengan Mitra Asing, revitalisasi PNJ untuk kerjasama dengan mitra asing; 3. Pedoman tentang relevansi, kualitas, dan kuantitas Sumber Daya Iptek dan pendidikan tinggi, melalui <i>Scholarship programs (degree, training, internship, mobility lecturers and staffs)</i>, <i>Infrastructure development</i> dan <i>World Class Professors Diasporas</i>; ^[1]_[SEP] 4. Pedoman tentang relevansi produktivitas riset dan pengembangan melalui berbagai insentif yang mendukung kerja sama internasional dan publikasi internasional (kerja sama dengan berbagai mitra asing); 5. Pedoman tentang kapasitas inovasi, melalui <i>Techno entrepreneurship capacity building (workshop, internship, conference, seminar)</i> dan <i>Possibility scheme</i> untuk komersialisasi hasil. ^[1]_[SEP] |
| PENUTUP | <p>Kebijakan Senat ini sebagai ketetapan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari.</p> |

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003

LAMPIRAN VIII

Surat Ketetapan

Senat Politeknik Negeri Jakarta

Tentang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
dan Kerjasama

No. 14/PL3.1/DT/2020

KEBIJAKAN KERJASAMA INDUSTRI

| | |
|---------------------------|--|
| LATAR BELAKANG | <p>Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, saat ini terbuka peluang yang semakin besar bagi Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) untuk memperluas jaringan kerja sama industri baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Kerja sama industri di PNJ, dalam pelaksanaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian. Setiap langkah ini hendaknya disusun mekanisme-mekanisme formal beserta dokumen-dokumen pelengkapannya. Tata kelola yang baik akan mendorong hasil kerja sama yang sesuai dengan rencana strategis pengembangan PNJ. Kerja sama industri yang dilakukan dapat berupa kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Kerja sama industri berdasarkan prinsip saling menguntungkan perlu dilakukan secara terpadu. Prakarsa dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing lembaga, jurusan/prodi, ataupun melalui para dosen. Koordinasi terpadu diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan antara lain; sulit mengetahui serta mengendalikan capaian sesuai dengan visi-misi PNJ, kemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan kerja sama, sulit melakukan inventarisasi kerja sama, serta kesulitan dalam mengevaluasi kepuasan mitra kerja sama.</p> <p>Dengan semakin terbukanya arus informasi dan meningkatnya hasrat saling membutuhkan antara PNJ dan Industri, baik akademik maupun non akademik, maka potensi yang dimiliki oleh PNJ perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternal PNJ. Untuk itu guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama tersebut perlu dibuat kebijakan kerja sama industri PNJ.</p> |
|---------------------------|--|

| | |
|------------------|---|
| TUJUAN | <p>Secara lebih spesifik, kerja sama industri di lingkungan PNJ dilaksanakan dengan tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi; 2. Meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi PNJ; 3. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja PNJ sehingga semakin bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) serta masyarakat pada umumnya; 4. Membina jaringan kerja (<i>networking</i>) sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan program-program pengembangan yang memberikan manfaat bersama bagi PNJ dan para mitra kerja sama industri; 5. Meningkatkan <i>income generate</i> yang berdampak pada kesejahteraan sivitas akademika PNJ, dan 6. Mendukung program kampus merdeka. |
| KEBIJAKAN | <p>Kebijakan Kerja sama Industri yang dilakukan Politeknik Negeri Jakarta mencakup bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan; 2. Pelatihan dan sertifikasi; 3. Penelitian kolaborasi; 4. Produksi; 5. Rekrutmen tenaga kerja; 6. Pengembangan SDM; 7. Magang industri; 8. <i>Teaching factory</i>; 9. Jasa konsultasi dan pendampingan industri; dan 10. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu. |
| PENUTUP | <p>Kebijakan Senat ini sebagai ketetapan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari.</p> |

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003